

STRATEGI BHABINKAMTIBMAS DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENANGGULAGAN COVID-19 DI POLSEK WONOKROMO

Bhabinkamtibmas Strategy In Optimizing Covid-19 Management At Wonokromo Police

Rini Pamungkas

Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

Abstrak

Sebagai kota dengan jumlah pasien Covid-19 tertinggi di Jawa Timur, Surabaya memiliki ragam kebijakan sebagai bentuk pengendalian dan percepatan penanganan Covid-19. Pemerintah menjadikan Polisi sebagai agen untuk mempercepat penanganan Covid-19. Salah satu yang memiliki tugas untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut adalah Bhabinkamtibmas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Bhabinkamtibmas dalam upaya optimalisasi penanggulangan Covid-19 di Polsek Wonokromo dan menganalisis strategi Bhabinkamtibmas dalam upaya optimalisasi penanggulangan Covid-19 di Polsek Wonokromo. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis hasil dilakukan dengan interactive model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanggulangan Covid-19 Bhabinkamtibmas Polsek Wonokromo berperan dalam (1) Pembentukan dan pengaktifan Kampung Tangguh Semeru, (2) Mengedukasi masyarakat menuju kehidupan Era Baru, (3) Sinkronisasi data dan zona penanganan, dan (4) Penertiban pelanggaran protokol kesehatan. Strategi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Wonokromo dalam menaggulangi Covid-19 meliputi (1) Penyediaan Rumah Sehat, (2) Inovasi Program Prokes Resboyo, (3) Pembentukan tempat ibadah tangguh, (4) Vaksinasi yang dilakukan dengan cara door to door, vaksin hunter serta vaksinasi masal, (5) Zonasi warna, (6) Pembentukan Satgas ketepatan data Covid-19, (7) Yustisi 3 Pilar, (8) Penyaluran bantuan sosial, serta (9) Pengamanan dan pengawalan jenazah.

Kata kunci: Bhabinkamtibmas, Covid-19, Peran, Polsek Wonokromo, Strategi

Abstract

As the city with the highest number of Covid-19 patients in East Java, Surabaya has a variety of policies as a form of controlling and accelerating the handling of Covid-19. The government makes the Police as agents to accelerate the handling of Covid-19. One of those who has the task of strengthening the implementation of the program is Bhabinkamtibmas. This study aims to describe the role of Bhabinkamtibmas in efforts to optimize the prevention of Covid-19 at the Wonokromo Police and analyze the strategies of Bhabinkamtibmas in optimizing the prevention of Covid-19 at the Wonokromo Police. The author uses a qualitative method with a descriptive approach. Primary and secondary data were collected through interviews, documentation and literature study. The analysis of the results was carried out using an interactive model.

The results showed that in handling Covid-19 Bhabinkamtibmas Wonokromo Police played a role in (1) Establishing and activating Tangguh Semeru Village, (2) educating the community towards New Era life, (3) Synchronizing data and handling zones, and (4) Controlling protocol violations. health. The strategies carried out by Bhabinkamtibmas of Wonokromo Police in dealing with Covid-19 include (1) Provision of Healthy Homes, (2) Resboyo Health Program Innovation, (3) Establishment of tough places of worship, (4) Vaccination carried out by door to door, hunter vaccines. as well as mass vaccination, (5) Color zoning, (6) Establishment of a Task Force for Accuracy of Covid-19 data, (7) Justice for 3 Pillars, (8) Distribution of social assistance, and (9) Security and guarding of corpses.

Keywords: *Bhabinkamtibmas, Covid-19, Role, Strategy, Wonokromo Police*

1. Pendahuluan

Wilayah Jatim yang paling tinggi terkena sebaran Covid-19 adalah Kota Surabaya, dimana banyak pergerakan transportasi dari luar negeri maupun lokal/ antar provinsi maupun antar kota.¹ Sebagai kota dengan jumlah pasien Covid-19 tertinggi di Jawa Timur, Surabaya memiliki ragam kebijakan sebagai bentuk pengendalian dan percepatan penanganan Covid-19.

Salah satu wilayah yang masuk dalam Zona Merah di Surabaya adalah kecamatan Wonokromo. Sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi ketiga di Surabaya, Wonokromo dihuni oleh masyarakat yang sangat kompleks. Tidak hanya kalangan pejabat kelas atas, masyarakat menengah ke bawah juga menjadi penduduk di kecamatan Wonokromo. Selain itu, Wonokromo merupakan salah satu daerah dengan pusat keramaian yang beragam.

Polri memiliki fungsi dan peran sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.² Untuk dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat tersebut diperlukan kerjasama antara Polri dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban, selain itu juga norma-norma yang hidup di masyarakat perlu juga untuk tetep dijaga. Hal ini dikarenakan di setiap kelompok masyarakat memiliki normanya sendiri, dimana tidak sedikit dari masyarakatnya tidak mengerti dan tidak melaksanakan norma tersebut.³ Dibutuhkan penataan struktural dan kualitas aparatur yang bukan saja mengendalikan kehidupan bangsa dan negara yang selalu bergerak dan intervensi berkembangnya kekuatan-kekuatan kemasyarakatan agar berperan lebih swakarsa terutama dalam penyelenggaraan Kamtibmas.⁴ Oleh karena itu, diperlukan implementasi kegiatan *public relations* sebagai upaya penanganan Covid-19 di kecamatan Wonokromo

¹ Awang, E. (2020). *Surabaya Memasuki Zona Hitam, Kota dengan Jumlah Positif COVID-19 Tertinggi Se Indonesia*. Retrieved 09 13, 2020, from Jurnal Presisi: <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/jawa-timur/pr-15393022/surabaya-memasuki-zona-hitam-kota-dengan-jumlah-positif-covid-19-tertinggi-se-indonesia>.

² Keputusan Kapolri Nomor: KEP/773NII/2011, tanggal 29 Juli 2016 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.

³ A. Kadamanta. *Membangun Kultur Kepolisian*. Jakarta: Forum Media Utama. 2007. Hlm.133

⁴ Anton Tabah. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta:PT Gramedia pustaka Utama. 2007. Hlm.135-136

Seyogyanya, Kampung Tangguh Semeru yang diterapkan di seluruh wilayah hukum Polda Jatim, tidak terkecuali Polsek Wonokromo bukan hanya demi menangani pandemi Covid-19 saja, akan tetapi bagaimana cara menangani permasalahan sosial masyarakat akibat dampak dari pandemi Covid 19. Sehingga, harus dilaksanakan oleh seluruh kelurahan yang berbasis RW, dan diupayakan akan semakin kuat untuk mengatasi Covid 19 khususnya di wilayah hukum Polsek Wonokromo. Salah satu yang memiliki tugas untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut adalah Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peran sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peran sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷

Dengan tugas dan fungsi demikian, maka sudah menjadi tanggung jawab Bhabinkamtibmas untuk ikut serta dalam menyukseskan program-program Pemerintah maupun Kapolda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah hukum Polsek Wonokromo selama masa Pandemi Covid-19 yaitu tujuan akhir dari Bhabinkamtibmas untuk mencegah dan memutus mata rantai Covid-19. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini berjudul **“Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Optimalisasi Penanggulangan Covid-19 di Polsek Wonokromo”**.

2. Rumusan Permasalahan

Atas penjelasan latar belakang tersebut diketahui permasalahan yang perlu dianalisis dalam penelitian ini, dengan rumusan sebagai berikut:

⁵ Ramadhan. 2018. "Strategi Bhabinkamtibmas dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door to Door System (Studi Kasus Polsek Menganti)." *Airlangga Development Journal*, p-ISSN: 2528-3642 132-142.

⁶ Azhari, C. A. 2018. Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 128-142.

⁷ Ramadhan. 2018. Op.Cit.

- a. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam upaya optimalisasi penanggulangan Covid-19 di Polsek Wonokromo?
- b. Bagaimana strategi Bhabinkamtibmas dalam upaya optimalisasi penanggulangan Covid-19 di Polsek Wonokromo?

3. Kajian Pustaka

3.1. Teori Peran

Peran yang ditetapkan adalah peran di mana seseorang tidak memiliki pilihan, sedangkan peran yang diterima adalah peran yang terpilih atau dipilih oleh individu. posisi dibutuhkan oleh individu sebagai aktualisasi diri.⁸ Peran juga diartikan sebagai sebuah harapan budaya terhadap suatu posisi atau kedudukan. Peran lebih berkaitan dengan harapan daripada perilaku aktual dan peran lebih bersifat normatif. Pada sudut pandang sosiologi, dikenal konsep permainan peran yang beroperasi pada level prasadar, otomatis, pasif, stabil dan sesuai dengan konsensus sistem sosial.⁹

Pada literatur perilaku organisasi, dinyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu tentang perilaku peran yang dimiliki oleh setiap individu tersebut. harapan yang dimaksud meliputi norma-norma atau tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu. Individu akan menerima pesan, mempresentasikan dan memberikan respon dalam berbagai cara. Masalah akan muncul ketika pesan yang dikirim tersebut tidak jelas, tidak secara langsung, tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah dan tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan. Hal tersebut mengakibatkan pesan dinilai ambigu atau mengandung unsur konflik. Ketika kondisi demikian terjadi, individu akan merespon pesan dalam cara yang tidak diharapkan oleh si pengirim pesan. Teori peran juga menyatakan bahwa ketika perilaku yang diharapkan oleh individu tidak konsisten, maka individu dapat mengalami stres, depresi, merasa tidak puas dan kinerja akan kurang efektif.¹⁰

Terkait dengan peran yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegang. Peran diartikan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peran ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, di mana seseorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan yang dilakukan, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

3.2. Teori Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*”. Kata tersebut berasal dari kata “*stratos*” yang berarti tentara, dan “*ag*” yang berarti memimpin. Dalam penggunaannya, kata “*strategos*” diartikan seni berperang. Dalam pengistilahannya, strategi adalah ilmu perencanaan dan pengerahan sumber daya untuk operasi besar-besaran, melansir kekuatan pada posisi yang paling menguntungkan sebelum menyerang lawan.¹¹ Gerry Johnson, Kevan Scholes, dan Richard Whittington mendefinisikan strategi sebagai arah acuan dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka waktu yang panjang, yang membuatnya dapat

⁸ Abdul Muhith. (2015). *Pendidikan Keperawatan Jiwa: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Penerbit ANDI. hal 90.

⁹ Alo Liliweri. (2002). *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta: LKiS, hal 82.

¹⁰ Gartiria Hutami dan Anis Chariri. (2011). *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Intrenal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*.

¹¹ Ritonga, Z. (2020). *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Deepublish, Hal. 46

mencapai keunggulan di lingkungan yang berubah-ubah melalui pengaturan sumber daya dan kompetensi dengan tujuan pemenuhan kebutuhan para stakeholder.¹²

Mintzberg mendeskripsikan bahwa strategi bisa dilihat dari beberapa perspektif. Strategi bisa dilihat sebagai pola dari serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh organisasi. Strategi juga bisa dilihat sebagai rencana yang dituju yang telah ditetapkan sebelumnya. Perspektif lain memandang bahwa strategi merupakan rencana yang termanifestasi dalam sebuah pola dari berbagai serangkaian tindakan. Namun strategi juga ada yang terkadang terlihat sebagai tindakan yang tidak direncanakan (*not intended*), dan terkesan muncul dengan tiba-tiba (*as emergent*). Perspektif selanjutnya memandang bahwa strategi terkait dengan posisi. Bahwa organisasi dituntut untuk menentukan posisinya dalam peta persaingan yang ada agar dapat mencapai tujuannya. Strategi juga kadang dipandang sebagai sebuah perspektif. Bahwa organisasi memiliki perspektifnya masing-masing dalam membentuk misi yang menjadi corak perspektif dari setiap tindakan yang dilakukannya. Pada perspektif terakhir yang dijelaskan oleh Mintzberg, strategi juga kadang dipandang sebagai manuver tipu muslihat untuk menghadapi para pesaing. Namun kecenderungannya, tindakan-tindakan untuk perspektif yang kelima ini cenderung bersifat jangka pendek sehingga terkadang ada yang kurang relevan apabila dipandang sebagai strategi yang seharusnya bersifat jangka panjang.¹³

Pada penelitian ini, strategi akan difokuskan pada peranan Bhabinkamtibmas sebagai strategi pemolisian masyarakat pada masa Pandemi Covid-19. Harapan-harapan dalam adanya penghentian penyebaran rantai Covid-19 dengan optimal, dimana dengan memberikan pembinaan terhadap masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid-19

3.3. Konsep Pemolisian Masyarakat

POLRI terus berintropeksi dan berupaya menjalankan tugasnya secara baik dan mandiri. Dari upaya reformasi tersebut ialah dilakukannya pengembangan pada sistem Pemolisian Masyarakat (*community policing*) (POLMAS). Inti dari upaya tersebut ialah menekankan pada kerjasama POLRI dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah, upaya pencegahan dari ancaman keamanan dan ketertiban di masyarakat.⁶ Hal yang mendasar pada masa kini ialah, mengapa POLRI menciptakan suatu kebijakan tentang POLMAS. Telah cukupkah POLMAS ini diperkenalkan, direalisasikan kepada masyarakat oleh anggota POLRI. Lalu apa saja kendala yang timbul dalam menerapkan suatu sistem andalan POLRI tersebut. Dan bagaimanakah masyarakat dalam menerapkan upaya POLRI dalam membangun kerjasama dengan masyarakat, dalam menghadapi suatu masalah berupa ancaman keamanan dan ketertiban di kehidupan masyarakat. Hal apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat hingga organisasi masyarakat dalam rangka penerapan terhadap POLMAS tersebut, agar tidak merubah sistem tersebut menjadi upaya “mobilisasi” POLRI terhadap kelompok masyarakat, dalam membenarkan tindakan polisi yang bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan demokrasi.

¹² Putra, I. N., & Pramono, S. H. (2016). Konsepsi Pembangunan Kekuatan dan Kemampuan Sistem Informasi Operasi TNI AL dalam Mendukung Penyelenggaraan Strategi Pertahanan Laut Nusantara. *Jurnal Sekolah Tinggi Angkatan Laut Surabaya*, 1-50.

¹³ Suaedi, F. (2019). *Dinamika Manajemen Strategis Sektor Publik di Era Perubahan*. Surabaya: Airlangga University Press, Hal. 9

Mengenai kebijakan POLMAS, telah dikeluarkan oleh POLRI melalui suatu Surat Keputusan Kapolri No. 737 Tahun 2005, selanjutnya diperbaharui dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 7 tahun 2008. POLMAS merupakan suatu model strategi perpolisian yang menegaskan kemitraan yang sejajar atau setara antara polisi dengan masyarakat, dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban yang berfungsi sebagai meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dalam hal ini, masyarakat turut diberdayakan sehingga tidak ada lagi opini yang semata-mata warga sebagai objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, melainkan masyarakat sebagai suatu subyek yang menentukan upaya penciptaan dan pengelolaan lingkungan yang aman dan tertib dengan difasilitasi oleh petugas kepolisian. Masyarakat dan polisi berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis hingga mencari jalan keluar atas masalah gangguan keamanan dan ketertiban. Operasionalisasi konsep POLMAS bagi warga masyarakat dalam memelihara dan menumbuhkembangkan nilai norma-norma sosial dan peraturan-peraturan atau kebiasaan dalam masyarakat dengan tetap mengindahkan peraturan hukum nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.¹⁴

Sebagai suatu gagasan, POLMAS adalah model perpolisian yang mengharuskan dalam hubungan harus menjunjung tinggi suatu nilai kemanusiaan dan bersikap santun hingga saling menghargai antara polisi maupun masyarakat. POLMAS memiliki suatu prinsip yang beriringan bersama dengan semangat yang selalu dituangkan oleh organisasi masyarakat sipil, seperti halnya; transparansi, partisipasi, kesetaraan, penugasan permanen dan personalisasi, desentralisasi.¹⁵

3.4. Penanganan Covid-19

Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk diperpanjang dengan berbasis mikro dan membentuk Posko Penanganan Covid-19 level Desa dan Kelurahan.¹⁶ Wilayah pelaksanaan Perpanjangan Kedua PPKM Mikro dan pembentukan Posko masing-masing kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagai berikut:¹⁷

- a) Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
- b) Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

¹⁴Rifai, Eddy. (2018). "Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung." *CEPALO, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni* 59-76.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkatn Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

¹⁷ Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/107/KPTS/013/2021 Tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Timur.

- c) Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d) Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 - 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

4. Metode Penelitian

4.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau *qualitative research* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan kekerabatan¹⁸.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif yang merupakan sebuah pendekatan terhadap perilaku, fenomena, peristiwa masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penelitian, yang hasil temuannya berupa uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Dalam penelitian deskriptif analisa yang dilakukan tidak menggunakan kalkulasi angka atau prediksi, sesuai dengan paradigmanya yang *non positivistic*¹⁹. Setelah hasil diperoleh maka peneliti akan menyusun sebuah strategi yang dilatarbelakangi dari analisa kenyataan di lapangan dan bagaimana seharusnya yang terjadi dengan berdasar pada data-data deskriptif yang diperoleh. Adapun pendekatan deskriptif yang dilakukan adalah peranan dan strategi yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam upaya optimalisasi penanggulangan Covid-19 di polsek Wonokromo.

4.2. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Wonokromo dengan melibatkan anggota Bhabinkamtibmas yang bertugas di seluruh wilayah hukum polsek Wonokromo. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, sejak September 2021 hingga Februari 2022.

¹⁸ Strauss dan Corbin, seperti dikutip dari Basrowi dan Suwandi, (2008). Memahami Penelitian Kualitatif, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hal 1.

¹⁹ Dani Vardiansyah, seperti dikutip dari Leksono, Sonny. (2013) Penelitian Kualitatif Ekonomi, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 181.

4.3. Informan Penelitian

Informan penelitian sebagai pemberi informasi meliputi berbagai macam seperti, (1) informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian; (2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti; (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Wawancara akan dilakukan kepada individu maupun kelompok yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian, diantaranya adalah:

- a. Kanit Binmas Polsek Wonokromo
- b. Bhabinkamtibmas Polsek Wonokromo
- c. Masyarakat Peduli Covid-19
- d. Pengamat Covid-19

4.4. Jenis Data

Penelitian dengan pendekatan kualitatif mengambil data dari 2 (dua) sumber antara lain:

- a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Informan yang bersangkutan benar-benar mengetahui kondisi di lapangan. Selain itu catatan wawancara juga dikategorikan sebagai data primer dalam penelitian ini. Data primer berkaitan dengan hasil kasar wawancara (catatan hasil wawancara asli/belum diolah).
- b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer. Biasanya data sekunder ini berupa tulisan atau catatan-catatan (dokumentasi) yang mendukung penelitian seperti arsip, dokumen, laporan tertulis, data dari narasumber maupun data dari internet. Data sekunder terkait dengan data-data tambahan seperti dari buku-buku, hasil penelitian, seminar ataupun laporan terdahulu, buletin, jurnal, surat kabar, media online yang terkait dengan masalah penelitian (*library research*)

4.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian, hakikatnya harus dilakukan secara sistematis, sehingga dibutuhkan sejumlah instrumen penelitian. Instrumen digunakan untuk pengumpulan data. Data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam tesis ini akan menggunakan kedua sumber data tersebut sebagai sumber data penelitian. Wawancara mendalam, dan observasi dilakukan untuk mendapatkan data primer. Sedangkan data sekunder didapatkan dari studi ke perpustakaan.

4.6. Teknik Analisis Data

Miles dan Habermas membuat suatu teknik analisis yang diketahui sebagai *interactive model* (Miles 1992). Teknik analisis ini dilakukan berdasarkan tiga komponen yaitu dilakukan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*).

Selanjutnya, dilakukan teknik triangulasi sebagai analisis keabsahan data dalam pengumpulan data yang diharapkan akan memunculkan konsistensi temuan serta sub temuan yang menjadi bagian dari penelitian yang dilakukan. Melalui triangulasi dapat membangun kelebihan dan kekuatan dari setiap tipe pengumpulan data dengan meminimalisir kelemahan disetiap pendekatan. Dalam tindakan triangulasi, peneliti melakukan crosscheck pada jawaban dari satu informan dengan informan lain yang memiliki informasi sejenis.

5. PEMBAHASAN

5.1. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 Di Polsek Wonokromo

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada penanggulangan Covid-19, Bhabinkamtibmas Polsek Wonokromo berperan dalam:

1. Pembentukan dan Pengaktifan Kampung Tangguh Semeru (KTS)

Berdasarkan beberapa pernyataan hasil wawancara pada tabel triangulasi di atas, untuk meningkatkan keberhasilan atau efektivitas program Kampung Tangguh Semeru, maka harus dipastikan sumber daya telah memadai, sehingga dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari kalangan *stakeholder* maupun masyarakat Kampung tangguh memiliki 3 (tiga) pondasi utama, yaitu alat dan prasarana (termasuk APD untuk evakuasi, ruang karantina dan kecukupan pangan, energi dan air), personel (yang termasuk medik di RS dan non medik pendukung) serta manual prosedur dan peraturan (yang termasuk SOP penanganan berbagai kemungkinan jika kondisi krisis dan payung hukum lokal). Tiga pondasi ini terkait dengan sumber daya manusia atau personel, sumber daya sarana dan prasana serta manual prosedur dan peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya dalam sistem, sehingga dapat memaksimalkan keseluruhan implementasi program yang telah direncanakan dari Kampung Tangguh Semeru tersebut.

Selama pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru, untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya, Polsek Wonokromo melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Supaya sumber daya tetap aman dan kinerja tetap meningkat, diadakan koordinasi yang memadai disetiap daerah atau kelurahan ada. Seperti Satgas Wani, ada juga kelompok sadar ketertiban masyarakat (Kopdar Kamtibmas). Selanjutnya, bentuk ketangguhan dalam kmapung tangguh semeru ditunjukkan pada beberapa bentuk yaitu: tangguh SDM, tangguh kesehatan, tangguh informasi, tangguh keamanan dan ketertiban, tangguh budaya, tangguh psikologis dan tangguh logistik.

Pada Kampung Tangguh Semeru di wilayah hukum Polsek Wonokromo juga telah dilengkapi dengan posko kampung tangguh, yang di dalamnya sudah lengkap terdapat struktur organisasi, banner petunjuk, divisi pengampu, buku mutasi jaga, dan buku tamu bagi siapa saja yang memasuki area KTS tersebut.

2. Mengedukasi Masyarakat Menuju Kehidupan Era baru (New Normal Era)

Mengedukasi individu, kelompok/masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian di masyarakat dilakukan melalui upaya kebersihan personal dan rumah, peningkatan imunitas diri dan mengendalikan komorbid, serta peningkatan Kesehatan jiwa dan psikososial, pembatasan interaksi fisik dan pembatasan sosial (*physical contact/physical distancing dan social distancing*), menerapkan etika batuk dan bersin, melakukan isolasi/karantina sampai himbauan untuk mentaati kebijakan PPKM.

Edukasi dan klarifikasi juga perlu dilakukan terkait berita bohong/hoaks Covid-19 dengan menggunakan sumber yang berasal dari Pemerintah baik pusat maupun daerah. Masyarakat juga perlu diberi pengertian tentang pemulasaran jenazah Covid-19 secara jelas, supaya tidak ada proses penolakan pemakaman jenazah dengan menggunakan protokol Covid-19.

Sementara itu, edukasi juga diberikan terkait program vaksinasi yang sedang digantikan oleh Pemerintah. Petugas kepolisian diharapkan mampu menjelaskan kepada masyarakat akan pentingnya melakukan vaksinasi untuk meningkatkan imunitas tubuh terhadap Covid-19, sehingga penanggulangan Covid-19 dapat berjalan lebih optimal.

3. Sinkronisasi Data dan Zona Penanganan

Perlu dilakukan pendataan Kesehatan Warga di RT/RW/Desa yang berisiko tinggi, warga yang keluar dan masuk wilayah atau orang asing atau warga yang datang dari wilayah yang sudah terjangkit Covid-19. Para pengunjung yang memasuki wilayah Kampung Tangguh Semeru diwajibkan untuk menyerahkan surat keterangan sehat, jika tidak memiliki surat maka diwajibkan untuk meninggalkan Kampung Tangguh Semeru di posko jaga kampung tangguh, selain itu juga diwajibkan bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan.

4. Penertiban Pelanggaran Protokol Kesehatan

Kampung Tangguh Semeru diyakini dapat membantu masalah yang ada di Kampung-Kampung terkait dengan adanya Pandemi Covid-19, baik masalah kesehatan, ekonomi, maupun masalah sosial yang menjadi imbas dari kebijakan *lockdown*/PSBB atau PPKM. Walaupun demikian, pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru yang telah direncanakan dengan sistematis tersebut tetap ditemukan berbagai masalah, yaitu masih minimnya partisipasi masyarakat di kampung-kampung untuk melaksanakan protokol kesehatan (*prokes*). Atas dasar itulah pihak kepolisian terus melakukan patroli yang dilakukan dengan Masyarakat RT/RW/Desa, tokoh adat dan tokoh agama mengenai bahaya penyebaran Covid-19. Bhabinkamtibmas mendampingi pembina kampung saat melakukan pengadilan pada warga yang melakukan pelanggaran kecil. Selain itu, diperlukan penanganan warga yang melakukan pelanggaran berat untuk dibawa ke Polsek supaya dapat disidik

Pelaksanaan peran tersebut tidak serta merta berjalan lancar. selain keengganan untuk tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, hambatan dalam penanganan Covid-19 juga muncul dari adanya stigmasi beberapa kalangan masyarakat terhadap vaksinasi. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa vaksin tidak dibutuhkan. Ada pula golongan yang menolak vaksin karena meragukan legalitas kehalalannya atau enggan untuk divaksin karena ketakutan akan efek samping vaksin yang tersebar melalui media pemberitaan nasional. Beberapa kelompok juga hanya bersedia melakukan vaksinasi dengan jenis vaksin tertentu, karena menilai vaksin jenis tersebut jauh lebih efektif dengan efek samping ringan dibandingkan dengan jenis vaksin lainnya.

Adanya hambatan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai agen Polmas pada penanganan Covid-19 tersebut mengharuskan Bhabinkamtibmas memiliki strategi untuk mengoptimalkan perannya dalam memutus penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah hukum Polsek Wonokromo.

5.2. Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 Di Polsek Wonokromo

Strategi merupakan istilah militer ‘strategis’ yang pada dasarnya berarti mengalahkan

lawan. Strategi pada dasarnya merupakan rancangan bagaimana “menang”. Pada penelitian ini sendiri strategi dilakukan untuk ‘menang’ melawan Covid-19. Strategi digunakan sebagai istilah pada aksi-aksi yang digiatkan oleh Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan Covid-19, khususnya di wilayah hukum Polsek Wonokromo.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Wonokromo dalam menaggulangi Covid-19 meliputi:

a) Penyediaan Rumah Sehat.

Rumah sehat ini dimaksudkan untuk masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19, tetapi tidak menunjukkan gejala atau lebih sering disebut sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG). Rumah sehat yang ada di Kecamatan Wonokromo adalah:

1. SDN Ngagel 01 yang beralamat di Jalan Raya Ngagel No. 211 A dengan kapasitas 16 ruang
2. SDN Ngagelrejo 01 yang beralamat di Jalan Ngagel Mulyo No.35 dengan kapasitas 32 ruangan
3. SDN Jagir 01 yang beralamat di Jalan Jagir Sidoresmo 6/51 dengan kapasitas 30 ruangan
4. SMPN 32 yang terletak di Jalan Jenderal A.Yani dengan kapasitas 32 ruangan
5. SDN Sawunggaling 01 yang beralamat di Jalan Ciliwung No.75 dengan kapasitas 42 ruangan

b) Inovasi Program Prokes Resboyo

Perlu disadari bahwa restoran dapat menjadi tempat penularan Covid-19 tertinggi pada era new normal karena pengunjung restoran seringkali membuka masker di ruangan. Oleh karena itulah dilakukan kesepakatan antara Polri dengan pemilik restoran akan adanya program Prokes Resboyo (Protokol Kesehatan Restoran Suroboyo). Polsek Wonokromo menjadi Polsek pertama yang melaksanakan inovasi ini.

c) Pembentukan Tempat Ibadah Tangguh (Masjid dan Gereja Tangguh).

Konsep tempat ibadah tangguh ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas religinya walaupun pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan bahwa walaupun dalam kondisi sulit, setiap manusia harus tetap beribadah. Dengan demikian dibuatlah masjid dan gereja tangguh dimana takmir masjid maupun pengeurus gereja tersebut juga menjadi penggerak KTS. Masjid tetap dibuka untuk sholat berjamaah dan gereja tetap dapat melakukan aktivitas keagamaan, tetapi tetap menaati protokol kesehatan. Takmir masjid dan pengurus gereja diharapkan selalu mengontrol jamaah yang datang untuk selalu mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak.

d) Vaksinasi

Dilakukan dengan cara:

1. Vaksin Door to Door System

Dilakukan oleh masing-masing Bhabin dan unsur Puskesmas untuk menjemput/mendatangi rumah-rumah warga yang belum melakukan vaksinasi.

2. Vaksin Hunter

Vaksin hunter merupakan upaya vaksinasi yang dilakukan oleh Polsek Wonokromo, Pemkot Surabaya dan Unsur TNI untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat pada malam hari. Konsep ini merupakan inisiatif Polsek Wonokromo mengingat banyak warga yang mengatakan tidak bisa ikut vaksin pada pagi/siang hari karena harus bekerja.

3. Vaksinasi massal

Vaksinasi massal ini tidak hanya dilakukan saat peringatan hari Bhayangkara yang memang serentak dilakukan di Indonesia, tetapi juga dilaksanakan secara mandiri oleh Polsek Wonokromo melalui kerjasama dengan rumah sakit dan komunitas Bonek yang ada di Surabaya. Pada tanggal 14 Agustus 2021 dilakukan vaksinasi massal di Lapangan Thor Surabaya. Lalu pada 16 Agustus 2021 vaksinasi dilakukan di RSAL Surabaya dengan capaian 1000 orang. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2021 dilakukan vaksinasi dengan tema 'Bonek Wani Vaksin' yang dilakukan di warkop Pitulukur (27) dengan capaian 1000 orang. Selain itu ada pelaksanaan vaksinasi pada malam hari yang merupakan inisiatif Polsek Wonokromo dengan program Vaksin Hunter. Vaksinasi pada malam hari ini dinilai cukup efektif karena banyak masyarakat Surabaya yang hanya memiliki waktu luang saat malam hari karena harus bekerja di pagi/siang hari.

e) Zonasi Warna

Peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat selama satu tahun terakhir juga mengalami perpanjangan selama 10 kali perpanjangan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 secara optimal. dimana terdapat pembagian zona wilayah pengawasan yaitu: Zona hijau , Zona kuning, Zona Oranye, dan Zona merah.

f) Pembentukan Satgas Ketepatan Data Covid-19

Satgas ketepatan data Covid-19 dilaksanakan oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, seluruh Rumah Sakit (RS) di kecamatan Wonokromo, kepala Puskesmas, Kepala Kelurahan di Wonokromo, serta Ketua RW dan RT. Data-data yang diberikan harus diinformasikan setiap hari, sehingga diperoleh up date data yang mendekati nilai riil di lapangan. Guna mempermudah pelacakan maka pihak RW maupun RT di tiap-tiap kelurahan harus melakukan tracing, testing, evakuasi dan blocking area. Setiap kelurahan juga memberikan informasi terkait ketersediaan layanan kesehatan bagi pasien Covid-19 maupun kegiatan vaksinasi.

g) Yustisi 3 Pilar

Strategi ini dilakukan untuk memberikan edukasi sekaligus penindakan bagi masyarakat Wonokromo yang melanggar aturan Prokes pada era new normal. Edukasi dilakukan melalui pembagian masker bagi masyarakat di tempat-tempat umum, memasang stiker, spandung serta menyebarkan pamflet yang berkaitan dengan Prokes pada era new normal. Apabila masih ditemukan pelanggaran, maka operasi yustisi berujung pada penindakan seperti peringatan/ teguran lisan, dilakukan tilang perorangan maupun tilang bagi pemilik usaha, atau bahkan penutupan tempat usaha bagi pelanggaran berat.

h) Penyaluran Bantuan Sosial

Bantuan sosial yang diberikan adalah Beras dan paket sembako serta masker dan obat-obatan. Penyaluran bantuan sosial ini tidak hanya dilakukan melalui FKPM, tetapi juga diberikan langsung oleh personel pada masyarakat sasaran. Sejak pemberlakuan kebijakan PPKM oleh Pemerintah, Polsek Wonokromo telah menyalurkan bantuan sosial sedikitnya 100 paket berupa beras dan paket sembako setiap tiga hari selama bulan Juli 2021. Pada periode selanjutnya (Agustus 2021) bantuan sosial yang disalurkan mencapai 196 paket setiap 3 harinya dan pada bulan September hingga 1 Oktober 2021 disalurkan bantuan sosial sejumlah 225 paket.

i) Pengamanan & Pengawasan Jenazah

Pengamanan dan pengawalan pemakaman jenazah Covid-19 dilakukan oleh pihak kepolisian sejak proses pemulasaran hingga akhir pemakaman. Tujuan pengawalan ini adalah mencegah aksi penolakan jenazah oleh masyarakat, walaupun sudah ada makam tangguh yang disediakan oleh Pemkot Surabaya, yaitu di Keputih dan Babat Jerawat.

Pandemi yang belum kunjung mereda ini menuntut respons yang cepat dan komprehensif dari pemerintah, termasuk melalui pengerahan Polri dalam jumlah yang masif, namun tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip yang dianut oleh Indonesia sebagai negara demokrasi. Oleh karena itulah, strategi penanggulangan Covid-19 oleh Polri harus terus dilaksanakan melalui giat-giat sebagaimana disebutkan di atas. Dalam situasi dimana penyebaran virus berlangsung cepat dan meluas setiap harinya, koordinasi antar institusi menjadi hal fundamental untuk dapat meminimalisir risiko pandemi yang lebih buruk.

Koordinasi semestinya tidak semata diletakkan dalam terminologi teknokratik yang menunjukkan adanya kerjasama antar instansi dalam konteks administratif untuk menjamin berfungsinya proses penanganan. Namun, lebih sebagai sistem logis yang menjadi mentalitas otomatis para pemegang otoritas untuk bersikap responsif dalam situasi krisis. Sebagai sistem logis, koordinasi dapat dimulai dari lapis mana saja dan tidak terjebak dalam hierarki kekuasaan, serta dapat bersifat *top-down* maupun *bottom-up*, sehingga strategi yang telah dibuat oleh Pemerintah guna menanggulangi penyebaran Covid-19 dapat diterjemahkan secara selaras oleh semua unsur Pemerintahan, termasuk pihak kepolisian.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan di muka maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada pandemi Covid-19 ini peran Bhabinkamtibmas sangat krusial karena Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak Polri dalam berinteraksi dengan masyarakat umum. Pada wilayah hukum Polsek Wonokromo, Bhabinkamtibmas berperan besar dalam pembinaan perangkat dan fungsi FKPM yang dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan Kampung Tangguh Semeru (KTS). Peran Bhabinkamtibmas juga dapat dilihat dari adanya edukasi kepada masyarakat tentang new normal era, sehingga mengharuskan masyarakat untuk selalu menerapkan 3M ataupun 6M, melakukan vaksinasi untuk mempercepat penanggulangan Covid-19, melakukan operasi yustisi selama pelaksanaan kebijakan PSBB dan PPKM, serta berperan nyata dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19. Bhabinkamtibmas Polsek Wonokromo juga berperan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan unsur 3 Pilar lain guna melakukan sinkronisasi data penderita Covid-19 dan zona kerawanan wilayah selama pandemi. Dari banyaknya peran tersebut dapat disebutkan bahwa Bhabinkamtibmas telah memenuhi unsur *anacted role* (peranan nyata) dan *prescribed role* (peran yang diharapkan). Artinya ada aksi nyata dari Bhabinkamtibmas dalam menunjukkan kewenangan dan melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari aparatur negara dalam penanggulangan Covid-19. Adapun unsur kesenjangan dan konflik peran dapat terjadi pada proses pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19 dimana beberapa masyarakat belum mengerti bahwa pasien meninggal akibat Covid-19 harus melalui pemulasaran sesuai protokol kesehatan dan dimakamkan di pemakaman khusus Covid-19 yang telah disediakan oleh Pemkot Surabaya.

2. Strategi yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi Covid-19 di wilayah hukum Polsek Wonokromo selalu berpedoman pada konsep 3T, Testing, Tracing dan Treatment. Strategi tersebut meliputi (a) Penyediaan rumah sehat, (b) Inovasi Program Prokes Resboyo, (c) Pembentukan Tempat Ibadah Tangguh, (d) Vaksinasi, (e) Zonasi Warna, (f) Pembentukan Satgas Ketepatan Data Covid-19, (g) Yustisi 3 Pilar Bersinergi dengan Puskesmas, (h) Penyaluran Bantuan Sosial, dan (i) Pengamanan serta Pengawalan jenazah Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. Asrul. 2015. "Revitalisasi Bahbinkamtibmas dalam Pembinaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa." *Jurnal Litbang Polri*, Vol. 23, No. 1 64-83.
- Fitri, Aulia. 2021. TNI-Polri Dan Program Vaksinasi Nasional. Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis). Vol. XII. No.4. 2021. 25-30.
- Herdiana, Dian, and Supriatna Nurul. 2020. "Implikasi Tatanan Normal Baru Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 4, Nomor 2 300-328.
- Hutami, Gartiria, and Anis Chariri. 2011. "Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)."
- Mona, Nailul. 2020. "Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Volume 2 No.2, Januari-Juni 117-125.
- Putra, I.N, and Pramono. 2016. "Konsepsi Pembangunan Kekuatan dan Kemampuan Sistem Informasi Operasi TNI AL dalam Mendukung Penyelenggaraan Strategi Pertahanan Laut Nusantara." *Jurnal Sekolah Tinggi Angkatan Laut Surabaya* 1-50.
- Ramadhan. 2018. "Strategi Bhabinkamtibmas dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door to Door System (Studi Kasus Polsek Menganti)." *Airlangga Development Journal*, p-ISSN: 2528-3642 132-142.
- Rifai, Eddy. 2018. "Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung." *CEPALO*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 59-76.
- Sari, Marina Ika, Yuli Ari Sulistyani, and Andhini Citra Pertiwi. 2020. "Peran Lembaga Pertahanan dalam Menangani Pandemi Covid-19." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Agustus Volume 10 Nomor 2 189-208.
- Susilo, A., C. M. Rumende, C. W. Pitoyo, W. D. Santoso, and M. Yulianti. 2020. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Maret 45-67.
- Wardhana, Budhi Suria. 2020. "Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 14, No. 2, Agustus 80-88.
- Wahyurudhanto, A. Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Volume 12. Nomor 2. Juli 2018. 85-98
- Ayers, James R., 1996. Military Operation Other Than War in the New World Order: An Analysis of Joint Doctrine for The Coming Era. Air Force Institute of Technology, Ohio: Wright-Patterson Air Force Base.
- Basrowi, and Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cohen, Brunce J. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Vol 02, No 01, 2023, Janaloka

- Creswell, J.W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Esterberg, K. G. 2002. *Qualitative methods in social research*. New York: Winston.
- Harmensyah, Dody Roswandi, dan Berton SP. Panjaitan. 2020. *Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19*. Jakarta: BNPB & Universitas Indonesia.
- Kholiq, M. N., Puspanita, D. A., & Thalib, P. (2022). Copyright Protection of Art Containing Nudist Elements Under Positive Law In Indonesia. *Law and Justice*, 6(2), 161-173.
- Leksono, and Sonny. 2013. *Penelitian Kualitatif Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Liliweri, Alo. 2002. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: LKiS.
- Lincoln, Y. 1985. *Naturalistic inquiry*. New York: The Blackwell Encyclopedia of Sociology.
- Muhith, Abdul. 2015. *Pendidikan Keperawatan Jiwa: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Patton. 1980. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja RosdaKarya.
- Putri, E. S., & Wisudanto, W. (2017). Struktur pembiayaan pembangunan infrastruktur di indonesia penunjang pertumbuhan ekonomi. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 3(5).
- Ritonga, Z. 2020. *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Deepublish
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shomad, A., & Thalib, P. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum*. Airlangga University Press.
- Stainback, S. 1988. *Understanding & Conducting Qualitative Research*. London: ERIC.
- Suaedi, F. 2019. *Dinamika Manajemen Strategis Sektor Publik di Era Perubahan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Thalib, P., Kurniawan, F., Maradona, M., & Kholiq, M. N. (2021). PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKESINAMBUNGAN YANG BERORIENTASI PADA PENCAPAIAN PROFIT YANG MEMBAWA KEMASLAHATAN BAGI LINGKUNGAN. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 5(2), 456-462.
- THALIB, Prawitra, et al. *Esensi Hukum Bisnis Syariah*. 2021.
- Thalib, P. (2013). *Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia*.
- Thalib, Prawitra. "Implikasi Prinsip Most Favoured Nation Dalam Upaya Penghapusan Hambatan Pedagangan Internasional." *Yuridika* 27.1 (2012): 35-46.
- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 371-386.
- Thalib, P., Putri, T. V., & Kholiq, M. N. (2022). Bakti Sosial Pengabdian Masyarakat melalui Khitan Massal Gratis di Masa Pandemi COVID-19 pada Yayasan Anak Yatim di Surabaya. *Janaloka*, 1(1), 14-18.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2019). The Function of Deposits Insurances Institutions to Create a Solid Banking System For The Sake Of Continuity of Infrastructure Development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, 5(2), 390-396.

- Thalib, P., Sabrie, H., Kurniawan, F., & Agustin, E. (2017, November). Hisbah (Supervision) Application in Determining of Standarize Stadar Akad Modes on Islamic Financial Institution in Indonesia. In *International Conference on Law, Governance and Globalization 2017 (ICLGG 2017)* (pp. 220-227). Atlantis Press.
- Wisudanto, W., Thalib, P., Kholiq, M. N., Putri, T. V., & Putri, T. V. (2022). Social Action Of Student In Achieving Non-Academic Achievements In Interest And Talent-Based School. *Airlangga Development Journal*, 6(1), 55-65
- Awang, E. 2020. *Surabaya Memasuki Zona Hitam, Kota dengan Jumlah Positif COVID-19 Tertinggi Se Indonesia*. 09 13. Accessed 12 30, 2020. <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/jawa-timur/pr-15393022/surabaya-memasuki-zona-hitam-kota-dengan-jumlah-positif-covid-19-tertinggi-se-indonesia>.